



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura

Jalan. Raya Sentani-Depapre No.90 Doyo Baru Kabupaten Jayapura 99358 0

lpnjayapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

IIA Narkotika Jayapura

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura

Jalan. Raya Sentani-Depapre No.90 Doyo Baru Kabupaten Jayapura 99358 0

lpnjayapura.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Narkotika Jayapura

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

0 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

-